



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurlaila Mohamad binti Amrain Mohamad, Tempat Tgl Lahir, Gorontalo, 26

Juli 1982 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan

Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan

Umanasoli, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Lawanga,

Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten poso, sebagai

Penggugat;

melawan

Merky Uko bin Mino Uko, Tempat Tgl Lahir, Poso, 22 September 1982

(umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Umanasoli,

Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara,

Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. mengabulkan gugatan Penggugat
2. menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Merky Uko bin Mino Uko) kepada Penggugat (Nurlaila Mohamad binti Amrain Mohamad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Nomor 30/30/II/2007 Tanggal 18 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Misnawati Dg. Mandragi Binti Nasir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Umanasoli, RT.02, RW.03, Kel.Lawanga,Kec Poso Kota utara,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



Kab. Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa karena saksi adalah tetangga Penggugat kurang lebih 30 Tahun lamanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul ;
- Bahwa pernah beberapa kali ;
- Bahwa menurut keterangan saksi pernah melihat bekas memar diwajah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, hanya mendengar dari cerita orang lain;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai sopir taksi ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat tinggal orang tuanya dan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah mereka tidak pernah bertemu, hanya dengan anak-anaknya Tergugat masih sering berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Maarifah Balili Binti Rahman Balili**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.03,RW.02,Kel.Tegalrejo,Kec. Poso Kota Utara,Kab.Poso., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi adalah teman dekat Penggugat sejak SMP Tahun 1996;
- Bahwa saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan sudah kawin siri ;
- Bahwa pernah melihat Tergugat jalan dengan selingkuhannya dan setelah saksi cari informasi ternyata Tergugat dan wanita tersebut sudah kawin siri;
- Bahwa setahu saksi wanita tersebut bernama fei kemudian berganti nama menjadi Anisa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering memukul Penggugat, dan pernah melihat bekas lebam ditubuh Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., #0053# Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



yaitu: Misnawati Dg. Mandragi Binti Nasir dan Maarifah Balili Binti Rahman Balili, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Moh. Yusuf Al-Fathir Uko ;
 2. Utsman Al-Bani Uko ;;
- Bahwa pada sejak Januari 2013 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan kepada siapapun yang sedang berkomunikasi dengan Penggugat ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Puncak keretakan rumah tangga terjadipada Januari 2016 pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Vey Dawali alias Anisa Dawali dan Tergugat pernah menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat dengan Vey sudah menikah siri, sehingga dengan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung 7 Bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Nurlaila Mohamad Binti Amrain Mohamad) terhadap Penggugat (Merley alias Melky Uko Bin Mino Uko) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 551.000 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI., M.H dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso



Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2016/PA.Pso